



Konflik Kasus Papua dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Nurwidya Kusma Wardhani ^{1*}, Taufiqurrohman Syahuri ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email : widkuma@gmail.com ^{1*}, fh@upnvj.ac.id ²

Abstract - This research aims to examine how the Papuan conflict from the perspective of emergency constitutional law. The perspective of emergency constitutional law in this study discusses more about the development of the Papuan case from time to time. We all know that the conflict in Papua has yet to be resolved. The role of the TNI and Police in maintaining defense and security in Papua makes its own attention not only in the national arena but also in the international arena. The method of data collection is carried out by means of literacy studies and laws and regulations and conducting qualitative descriptive data analysis to find out how the Papuan conflict from the perspective of emergency constitutional law. Both internal and external threats due to the desire of the Papuan people to separate themselves from Indonesia.

Keywords: Papua, Conflict, Law, Emergency Governance

Abstrak - Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana konflik papua dari sisi hukum tata negara darurat. Perspektif hukum tata negara darurat dalam penelitian ini lebih membahas perkembangan kasus papua dari waktu ke waktu. Kita ketahui Bersama bahwa konflik di tanah papua sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Peran TNI dan Polisi dalam menjaga pertahanan dan keamanan di papua menjadikan perhatian tersendiri bukan hanya di kancah nasional tetapi juga di kancah internasional. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi literasi dan peraturan perundangan-undangan dan melakukan analisis data deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana konflik papua perspektif hukum tata negara darurat. Baik itu ancaman internal maupun eksternal karena keinginan masyarakat papua yang memisahkan diri dari Indonesia.

Kata Kunci : Papua, Konflik, Hukum, Tata Negara Darurat

1. PENDAHULUAN

Bagian paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Papua merupakan wilayah atau daerah yang sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Papua memberikan kontribusi bagi perekonomian setempat diantaranya di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, persawahan, perikanan, peternakan serta sektor-sektor lain. Potensi-potensi tersebut meningkatkan kesejahteraan warga Papua tetapi juga meningkatkan “konflik” baik konflik internal maupun eksternal di wilayah tersebut

Adapun yang saya maksud dengan meningkatkan “konflik” baik konflik internal maupun eksternal di wilayah Papua seperti dengan melimpahnya potensi sumber daya alam merupakan sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Baik pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya bekerjasama memberantas korupsi di tanah Papua yang memicu konflik-konflik tersebut.

Konflik di Tanah Papua telah ada lebih dari lima puluh tahun, namun hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Belum terlihat perkembangan positif konflik yang terbangun dan membuat konflik berlarut-larut, padahal tuntutan Papua Merdeka kini sering terdengar di beberapa daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. Papua menginginkan lepas dari Indonesia dikarenakan banyaknya “pembonceng” yang mempengaruhi Papua untuk lepas dari Indonesia. Papua sendiri merasa bahwa mereka dianaktirikan oleh Pemerintah Indonesia serta memiliki kemandirian dalam hal Sumber Daya Alam.

Bentuk ancaman pada keamanan negara dalam Intrastate conflict yaitu, adanya pemisahan diri yang dilakukan oleh wilayah-wilayah yang merasa mereka mandiri, ancaman ideologi yang merusak masa depan negara melalui paham-paham yang tidak Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta banyaknya perselisihan atau pertikaian yang didasari dari kasus agama, etnis yang memicu perpecahan di negara Indonesia yang sejak awal merupakan negara yang pluralisme.

Dinamika kasus

Konflik Papua sendiri pertama kali terjadi sekitar tahun 1961 yang diawali dengan keinginan Belanda untuk membentuk Negara Papua yang lepas dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, konflik yang ada di bawa pada PBB untuk diselesaikan dan keputusan yang diambil yaitu memberikan warga Papua menentukan sikap sendiri / referendum – Penentuan Pendapat Rakyat (PERPERA), warga Papua tetap memilih menjadi Indonesia tahun 1969.

Papua sendiri setelah konflik pertama yang telah diselesaikan tahun 1969 tidak pernah reda akan konflik sampai dengan tahun 2019 sekarang ini. Konflik Papua Tahun 2019 ini muncul pertama kali dikarenakan insiden dugaan rasialisme yang terjadi di depan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 2019. Buntut dari peristiwa tersebut, rentetan aksi solidaritas antirasialisme muncul di beberapa daerah, utamanya di Papua dan Papua Barat seperti di Jayapura, Sorong, Fakfak, Deiyai dan tempat lainnya.

Awal mula konflik ini muncul adalah dari ditemukannya banyak sumber daya alam yang memiliki nilai jual tinggi hingga saat ini yaitu emas. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga. Belanda pada saat itu masih berkuasa di Irian Barat walaupun pada tahun 1949 sudah

ada KMB (Konferensi Meja Bundar) yang dalam klausulnya semestinya pada tahun 1950 sudah harus diserahkan ke Indonesia namun sampai tahun 1960 belum juga diserahkan. Saat itu yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Ibu kota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Irian Barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan hasilnya Papua bergabung dengan Indonesia, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya. Peran Amerika Serikat dalam menjadikan Irian Barat menjadi bagian Indonesia sangat besar karena Amerika Serikat mencegah Indonesia bergabung dengan Pakta Komunis dan juga Amerika Serikat mendapat keuntungan dengan Freeport Sulphur bisa lebih leluasa mengeksploitasi tambang emas di Irian Barat dan memang terjadi sampai saat ini. Disanalah permasalahan muncul.

Dengan besarnya potensi yang ada di Papua, membuat banyak warga Papua yang menginginkan dapat terlepas dari wilayah Indonesia dan mandiri sebagai negara. Muncullah dari permasalahan tersebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tanah Papua yang merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM telah beroperasi sejak 26 Juli 1965 hingga saat ini. KKB muncul karena OPM melakukan berbagai gerakan kriminal untuk melepaskan diri dari Indonesia. Beberapa aksi kriminal yang dilakukan OPM, di antaranya: menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia pada tahun 1996, menyerukan referendum untuk merdeka dari NKRI. Karena aksinya, OPM kemudian diganti menjadi KKB dan dianggap sebagai gerakan separatistis yang dapat mengancam keutuhan negara.

Teori (studi pustaka)

Kasus munculnya KKB ini bila ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara Darurat tentu memiliki hal yang perlu dikaji lebih lanjut mulai dari isu-isu seperti otonomi, hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, serta akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi pemicu utama terjadinya konflik ini. Selain itu, faktor eksternal seperti

dukungan dari pihak-pihak di luar Papua yang mendukung gerakan separatis juga turut memperkeruh situasi.

Hukum Tata Negara Darurat (HTND) dalam kasus di tanah Papua lebih pada bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengatasi bahaya atau darurat yang mengancam dalam waktu sesingkat mungkin. Perspektif HTND dapat berupa hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum tata negara, atau lapangan hukum perdata. Kasus untuk KKB atau OPM lebih pada pengoptimalan sector pertahanan dan keamanan yang dilakukan mulai dari pihak kepolisian dan tentara dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PEMBAHASAN

Konflik Papua sebagaimana yang telah selama beberapa tahun kebelakang disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang dapat terlihat adalah adanya anggapan warga Papua bahwa mereka merupakan kaum yang “dianak tirikan” oleh masyarakat Indonesia. Selain itu disatu sisi mereka menginginkan merdeka dan lepas dari Indonesia dikarenakan mereka sudah mereka kaya dengan keadaan alam Papua yang Makmur akan sumber daya alam. Munculnya rasisme di dalam diri masyarakat Indonesia yang melihat bahwa warga Papua adalah kumpulan orang-orang tidak berpendidikan tinggi, berpenampilan yang lusuh, memiliki ciri-ciri fisik yang tidak sama dalam arti berkulit hitam, dan memiliki bau badan yang khas. Dengan munculnya pikiran-pikiran di dalam masyarakat yang memarjinalkan warga Papua tersebut membuat munculnya perselisihan-perselisihan dan pemberontakan di tanah Papua.

Penggolongan penyelesaian konflik Papua tidak bisa hanya diselesaikan melalui satu pihak saja. Perlunya koordinasi serta kerjasama semua pihak agar perselisihan dan konflik tersebut dapat terselesaikan. Cara-cara reduksi yang dilakukan antara lain: dari structural dalam hal ini Pemerintah, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Papua seperti masyarakat Papua diberikan Pendidikan dan pelajaran bela negara agar cinta terhadap tanah air dan tidak ada lagi Gerakan OPM di tanah Papua. Kebijakan yang sama juga perlu diberikan terhadap masyarakat yang harus bela negara disemua pihak sesuai pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana bela negara wajib dan hak seluruh warga negara. Bela negara yang dimaksud adalah warga negara wajib ada rasa toleransi, cinta negara dan tanah air.

Sisi Hukum Tata Negara Darurat dalam kasus OPM sendiri juga diatur dalam pasal 12 dan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 mengatur mengenai keadaan darurat. Pasal 12 UUD 1945 menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyatakan seluruh atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya. Sementara untuk pasal 22 UUD 1945 mengatur norma kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Tentu dalam praktiknya, keadaan bahaya dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa memiliki makna yang sama, yaitu keadaan yang dikecualikan dari keadaan norma biasanya. Disini HTND dapat dikatakan sebagai aturan dan wewenang yang dilakukan negara secara luar biasa untuk mengatasi keadaan darurat. Tindakan luar biasa ini dilakukan dalam waktu yang singkat, dengan tujuan menghapus status darurat yang mengancam.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi jika pemerintah ingin membuat undang-undang darurat, yaitu:

- Keadaan mendesak
- Keamanan membahayakan dan mengancam negara
- Untuk mengatasi keadaan dan kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya
- Tidak ada kesempatan untuk membahas dengan parlemen
- Undang-undang itu hanya berlaku selama ada bahaya

Kasus Papua dimana KKB dan OPM ada hingga saat ini menjadi salah satu masalah yang disebabkan oleh permasalahan kultural yang ada di mata masyarakat. Masyarakat wajib menghilangkan rasa rasisime yang selama ini muncul. Antara masyarakat dan warga Papua tidak ada perbedaan. Kita semua sama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu ditegakkan. Masyarakat perlu menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara dalam hal langsung, peran aparat penegak hukum dan penjaga keamanan dalam hal ini TNI dan polisi perlu dilakukan. Dalam konflik papua, TNI dapat menjalankan pengamanan di wilayah konflik yang merupakan tugas dan pokok fungsi TNI untuk mengamankan keamanan wilayah negara. Sementara untuk Polisi, menangani ketertiban di masyarakat dari konflik-konflik di daerah dan masyarakat. Koordinasi antara kedua instansi tersebut bila berjalan dengan baik akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Papua yang tertib dan tidak adalagi OPM di tanah Papua.

Baik TNI maupun polisi memiliki peran yang berbeda dalam pengamanan dan menjaga pertahanan Indonesia di Tanah Papua. TNI memiliki peran dalam Papua untuk melindungi dan menjaga keamanan rakyat Papua dari gangguan dan intimidasi kelompok-kelompok tertentu,

serta membantu kesejahteraan masyarakat Papua. TNI juga menggunakan teknologi drone dalam operasi keamanan di Papua. Drone digunakan untuk patroli oleh anggota TNI-Polri untuk memastikan lokasi yang akan dituju aman dari ancaman. Selain TNI, masyarakat Papua juga dapat berperan penting dalam mencegah aksi-aksi kelompok tersebut dan kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Masyarakat Papua dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Tugas pokok TNI adalah:

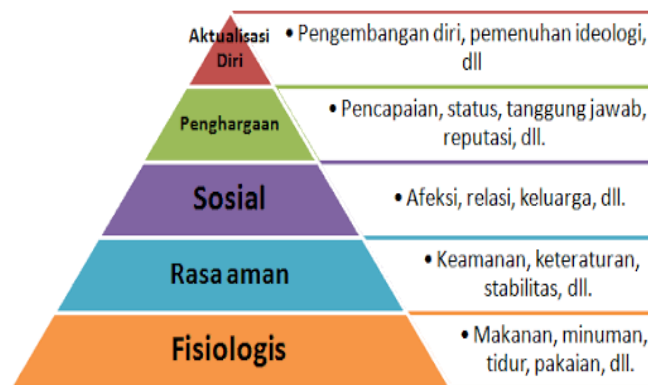
- Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
- Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
- Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (MOOTW: Military operation Other Than War)

Sementara peran kepolisian dalam menangani konflik di Papua, di antaranya: Menangani eskalasi konflik, Menangkap anggota kelompok bersenjata dan menyerahkannya ke pengadilan, Meningkatkan patroli di Papua. Selain itu, kepolisian juga memiliki peran dalam:

- Mencegah terjadinya pelanggaran hukum
- Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- Memerangi kejahatan
- Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat
- Dalam upaya menciptakan kedamaian di Papua, masyarakat juga dapat berperan penting dengan:
- Berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan
- Melaporkan kegiatan yang mencurigakan
- Membangun perdamaian dan keamanan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pembangunan ekonomi

Penerapan penyelesaian konflik dalam konflik Papua sebenarnya dapat dilihat secara gambling yaitu kebutuhan masyarakat Papua yang ingin disamakan dengan warga Indonesia. Teori kebutuhan dalam hal ini ada dua teori populer yang dapat digunakan sebagai pisau asah dalam penyelesaian kasus konflik Papua. Dalam teori Maslow, kasus masyarakat Papua perlu dalam pengaktualisasian diri di masyarakat. Mereka harus bangga menjadi masyarakat Papua dan menjadi masyarakat Papua merupakan suatu kebanggaan diri. Selain itu penghargaan dari masyarakat serta pemerintah dengan pemberian Pendidikan yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya menjadikan warga Papua mendapatkan nilai yang sama di mata hukum.

Rasa kasih sayang dalam arti sebenarnya dapat dijabarkan dengan pemberian “pengkhususan” seperti prioritas putra daerah Papua untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi pejabat wilayah dan lain-lain yang tidak kalah lainnya. Untuk pemenuhan fisiologis, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan harian seperti makanan, tempat tinggal menjadi kebutuhan yang masih menjadi momok di tanah Papua. Masyarakat Papua meskipun memiliki daerah yang kaya dengan tambang tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan makanan. Pemerataan perlu dilakukan agar kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dapat terlaksana.



Untuk kekerasan kultural, perlunya dimunculkan paham kalau antara warga Papua dengan warga Indonesia lainnya tidak terdapat perbedaan. Sesuai dengan amanat dalam Pancasila sila ke lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk kekerasan langsung, adanya penanganan dari TNI untuk menghalau konflik atau perselisihan yang ada. Dan dikoordinasikan bersama dengan kepolisian agar keamanan dan ketertiban dapat terlaksana. Sedangkan di kekerasan struktural, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar, Pancasila, NKRI serta berasaskan Bhineka Tunggal Ika

Dengan melimpahnya potensi alam, peran Pemerintah atau (*government will*) dalam menjaga wilayahnya sebagai bentuk nyata dalam usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara serta bela negara. Diperlukan sinergisitas dalam perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM, modernisasi teknologi dan pendanaan yang berkesinambungan dalam APBN negara agar bisa memberi keuntungan ekonomi bagi negara dan juga bagi masyarakat yang selama ini dianggap kurang terpenuhi dengan baik.

Bentuk nyata untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam

Pembukaan, Alinea 4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terkandung didalamnya cita-cita nasional serta tujuan nasional Bangsa Indonesia.

3. PENUTUP (KESIMPULAN, SARAN)

Penyelesaian konflik di tanah Papua dapat dikatakan bukan hal yang mudah dilaksanakan karena belum adanya kesanggupan dari semua pihak berkonflik. Di satu sisi, setidaknya terdapat dua peluang dalam resolusi konflik di Papua, pertama kehadiran organisasi non-pemerintah atau pihak ketiga yang berperan sebagai katalisator dalam proses resolusi konflik; dan kedua adalah peran tokoh adat atau keagamaan setempat dalam menanggapi dan menyelesaikan konflik di Papua memberikan hasil positif dalam proses resolusi konflik. Peluang-peluang yang ada menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan dan meningkatkan perkembangan proses-proses dalam resolusi konflik antara kedua pihak bertikai sehingga akan tercapai perdamaian positif dengan melakukan sinergi untuk keberlanjutan perdamaian. Dan penggunaan *wee-ness* dalam pelaksanaannya yang terdiri atas: memori kolektif, harapan, rasa percaya, empati, identitas bersama. Dimana di dalamnya tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan solidaritas satu sama lain.

Keadaan HTND Papua terutama untuk menangani KKB dan OPM yang sampai saat ini masih ada meskipun dengan melakukan pergerakan secara masif adalah dengan menurunkan TNI dan Polisi untuk menjaga keamanan dan pertahanan wilayah Papua. Dalam menangani konflik di Papua, selain melibatkan Polisi dan TNI juga perlunya pelibatan pihak-pihak lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) untuk melaksanakan penegakan hukum dan HAM. Penegakan HAM dapat melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan bahwa semua pihak harus menjamin keselamatan warga sipil

dalam situasi konflik. Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik di Papua.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan:

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Pasal 12, 22, 27 ayat (3), 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (2012).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. (1959).

Journals:

Materi Resolusi Konflik. Damai dan Resolusi Konflik. (2019). Universitas Pertahanan RI.

Mirozul, A., Nurahsan, A., Saputra, M. R., & Triadi, I. (2024). Peran ankum dalam pemberian sanksi pelanggaran disiplin militer dari perspektif keadilan dan pembinaan prajurit. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 145-155.

Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 182-194.

Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. (2019). *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 37.

Wulansari, A. P. M., & Firawati, T. (2015). Peluang dan tantangan resolusi konflik di Papua. *Universitas Gadjah Mada*.

Websites:

Kronik Perampasan Sumber Daya Alam Papua: Studi Kasus Freeport. (2016, December). *Indoproggress*. <https://indoproggress.com/2016/12/kronik-perampasan-sumber-daya-alam-papua-studi-kasus-freeport/> (accessed April 16, 2020, 13:15 WIB).

LIPI sebut 4 Penyebab Konflik Papua. (n.d.). *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/muhammaddnajib/5db1117d097f36439c2f7432/ternyata-4-faktor-ini-penyebab-konflik-papua?page=all> (accessed April 16, 2020, 12:00 WIB).

Papua: Gesekan antar warga ‘berpotensi menjadi konflik horizontal’. (2019, August). *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49505698> (accessed April 16, 2020, 17:47 WIB).

15 Agustus dalam Sejarah: Perjanjian New York pada 1962, Atur Pemindahan Kekuasaan Papua Barat. (2021, August 15). *Kompas*. <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/15/143000470/15-agustus-dalam-sejarah-perjanjian-new-york-pada-1962-atur-pemindahan> (accessed November 26, 2024).